

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjudian merupakan tindakan yang telah lama dianggap menjadi perbuatan yang bersimpangan terhadap moral, ketertiban umum, dan kepentingan sosial masyarakat. Sistem hukum pidana Indonesia, perjudian dikualifikasikan kedalam tindakan yang dilarang karena memuat faktor pertaruhan serta ketergantungan pada faktor untung-untungan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian baik secara ekonomi maupun sosial.¹ Kriminalisasi perjudian melindungi ketertiban umum dan moral.

Negara menganggap perjudian ialah tindakan yang harus dikendalikan melalui mekanisme hukum pidana, seperti tercermin pada pengaturannya Pasal 303 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (selanjutnya disebut KUHP) beserta kebijakan penertiban perjudian yang berlaku secara nasional.² Penempatan perjudian sebagai perbuatan yang dikendalikan melalui hukum pidana menunjukkan sikap negara dalam menggunakan instrumen pemidanaan sebagai sarana pengendalian sosial.

Larangan terhadap perjudian tidak sebatas dimaksudkan guna memproteksi diri pelaku, namun guna menjamin ketertiban dan kepentingan

¹ Aldho Setyawan Fajri, *"Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 150/Pid. B/2023/PN Dmk)"*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, hlm. 26.

² Novitsari Hasintongan Pakpahan, & Binsar Pamopo Pakpahan. *Penegakan Hukum Judi Online di Indonesia*. Selat Media, Jakarta, 2025, hlm. 2.

masyarakat secara luas.³ Larangan perjudian mencerminkan tujuan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan kepentingan publik, bukan semata-mata pengendalian perilaku individu.

Perkembangan teknologi informasi membawa implikasi terhadap perluasan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam praktik perjudian. Konteks perjudian berbasis elektronik, pelaku tidak terbatas terhadap pihak yang dengan langsung melakukan permainan judi, namun mencakup pihak yang menyebarkan, mempromosikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian melalui sistem elektronik. Perbuatan tersebut memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan perjudian sehingga relevan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴

Tindakan pendistribusian informasi elektronik muatan perjudian telah dikriminalisasi melalui aturan Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut UU ITE).⁵ Pengaturan tersebut menegaskan bahwa tindakan menyebarluaskan maupun membuka akses muatan perjudian. Perubahan ini menunjukkan bahwa perjudian bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga menuntut respons hukum yang mampu menjangkau

³ Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. I., "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.4, No. 2, 2021, hlm. 596.

⁴ *Ibid.*, hlm 593.

⁵ Purnawinata, D. T, "Aspek hukum pidana dalam perjudian secara online. *Jurnal Solus*", Selat Media, Jakarta, Vol 19, No. 2, 2021, hlm. 262

bentuk-bentuk perjudian modern tanpa mengesampingkan karakter dasar perbuatan yang sejak awal telah dilarang dalam hukum pidana.

Penanganan perjudian tidak lagi hanya diarahkan kepada pelaku yang secara langsung melakukan permainan judi, namun pada berbagai pihak yang berkontribusi atas penyebaran atau memfasilitasi akses perjudian. Pelaku pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudian dapat berasal dari berbagai latar belakang dan tingkat peran yang berbeda, sehingga perbedaan dalam tingkat kesalahan dan manfaat ekonomi yang diperoleh menjadi faktor penting yang seharusnya dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Kondisi tersebut menuntut hakim untuk melakukan penilaian secara proporsional terhadap peran dan kontribusi pelaku dalam terjadinya, dan diaturnya dalam UU ITE. Pengaturan mengenai pendistribusian informasi elektronik berisi perjudian dalam konteks media elektronik secara khusus diatur dalam UU ITE.

Ketentuan utama yang diimplementasikan guna menghukum perbuatan tersebut ialah Pasal 27 ayat (2) yang dikaitkan terhadap aturan sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (2). Pengaturan ini merupakan pembentuk undang-undang yang memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana terhadap perjudian. Keterbatasan tidak berfokus pada pelaku yang bermain judi namun juga pada pihak yang menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian melalui sistem elektronik.

Tindak pidana dalam UU ITE tersebut bersifat relatif luas karena menempatkan subjek hukum sebagai “setiap orang” dan menitikberatkan pada tindakan menyebarluaskan, meneruskan, maupun membuka akses muatan perjudian. Konsekuensinya terhadap berbagai bentuk perbuatan dengan latar belakang, peran, dan tingkat kesalahan yang berbeda dapat dijerat dengan ketentuan pasal yang sama. Unsur kesengajaan dan tanpa hak dalam ketentuan tersebut membuka ruang penilaian yang cukup besar bagi hakim dalam menafsirkan niat, pengetahuan, serta keterlibatan terdakwa. Kondisi ini menjadikan pertimbangan hakim memiliki peran sentral dalam menetapkan ringan atau beratnya hukuman, sehingga penerapan pasal yang sama dalam perkara yang berbeda berpotensi menghasilkan putusan pemidanaan yang tidak seragam.

Persoalan perjudian kian melambung seiring kemajuan era dari perjudian melalui media konvensional hingga perjudian berbasis teknologi informasi yang disebut judi *online* dan disingkat “judol”. Fakta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berpendapat bahwa, dijumpai eskalasi perjudian *online* yakni senilai Rp.57,91 triliun menjadi Rp.104,42 triliun.⁶ Berdampak langsung pada meningkatnya jumlah penanganan perkara perjudian *online* oleh aparat penegak hukum, termasuk terhadap pelaku yang berperan mendistribusikan atau mempromosikan muatan perjudian melalui media elektronik.

⁶ Kompas, *Transaksi Judi Online 2024 Meningkat, PPATK: Dulu Juta-Jutaan Sekarang Rp. 10.000 bisa ikut*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/06/12454051/transaksi-judi-online-2024-meningkat-ppatk-dulu-juta-jutaan-sekarang-rp>, tanggal 06 November 2024, diakses pada tanggal 10 Januari 2026.

Perkara dengan pola perbuatan yang serupa inilah yang kemudian menempatkan pengadilan pada posisi strategis dalam menentukan arah pemidanaan, sekaligus membuka ruang timbulnya keragaman pemidanaan dalam praktik. Disparitas pidana ialah peristiwa yang kerap muncul dalam praktik peradilan pidana, khususnya ketika terdapat perbedaan pemidanaan pada pelaku yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Perbedaan dapat terlihat dari lamanya pidana penjara, besaran denda, maupun kombinasi pidana yang dijatuhkan, meskipun pelaku dijerat dengan ketentuan hukum yang sama. Disparitas pidana tidak serta-merta dapat dipandang sebagai kesalahan, karena sistem pemidanaan di Indonesia memberikan ruang diskresi kepada hakim untuk menilai setiap perkara secara konkret menurut realitas yang terbuka pada meja hijau. Disparitas pidana muncul terlihat dengan tidak terlepas dari karakteristik norma hukum yang mengatur tindak pidana tertentu, termasuk perbuatan pidana mendistribusikan informasi elektronik bermuatan perjudian.

Rumusan norma yang bersifat umum dan mencakup berbagai bentuk perbuatan serta subjek hukum yang luas menyebabkan beragam tingkat peran dan kesalahan pelaku ditempatkan dalam satu kerangka pasal yang sama. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan unsur kesengajaan, latar belakang terdakwa, laba yang dihasilkan, dan kondisi yang membebani atau melonggarkan. Perbedaan penilaian terhadap pertimbangan hukum yang tidak sepenuhnya seragam antara putusan satu dengan lainnya.

Disparitas pidana dapat dibenarkan sebagai wujud penerapan keadilan individual, karena setiap perkara memiliki karakteristik dan konteks yang berbeda. Disparitas yang terlalu mencolok berpotensi menimbulkan persoalan dari sudut pandang kepastian hukum serta rasa keadilan. Konteks perbuatan pidana mendistribusikan informasi elektronik bermuatan perjudian, di mana perbuatan yang dilakukan pelaku cenderung memiliki pola yang serupa, perbedaan pemidanaan yang signifikan menjadi penting untuk dikaji secara kritis. Analisis terhadap *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan menjadi sesuai untuk menilai apakah perbedaan pemidanaan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang rasional dan proporsional.

Putusan pengadilan menjadi sesuai untuk menilai apakah perbedaan pemidanaan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang rasional dan proporsional. Pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudian dapat dilihat secara konkret melalui perbandingan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh serta Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Sgn. Kedua putusan tersebut serentak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dipastikan telah menyalurkan atau membuka akses jejaring perjudian melalui media elektronik dengan landasan hukum sama, yakni ketentuan dalam UU ITE.

Perbedaan yang cukup signifikan terlihat dalam penjatuhan pidana, baik dari segi durasi pidana penjara maupun besaran pidana denda yang dijatuhkan majelis hakim dalam masing-masing perkara.⁷ Perbedaan pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam masing-masing perkara menggunakan pertimbangan hukum yang tidak sepenuhnya serupa, walaupun unsur tindak pidana yang dibuktikan mempunyai ciri khas yang seragam. Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh, hakim lebih menitikberatkan pada aspek tertentu yaitu berfokus pada alasan terdakwa melakukan tindakan pendistribusian bermuatan perjudian dan keadaan subjektif yang melekat pada diri terdakwa, sehingga pidana yang ditetapkan relatif ringan.

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Sgn, hakim melakukan penilaian lebih berbobot atas perbuatan terdakwa, termasuk dengan memperhatikan dampak perbuatan serta keuntungan ekonomi yang diperoleh, yang kemudian tercermin dalam pidana penjara serta denda lebih tinggi. Perbedaan penilaian inilah yang menjadi titik awal timbulnya disparitas pidana antara kedua putusan. Disparitas pidana yang muncul dalam kedua putusan tersebut menegaskan bahwa *ratio decidendi* hakim memegang peranan sentral dalam menentukan berat atau ringannya pidana, terutama dalam perkara-perkara yang diatur dengan rumusan pasal yang luas seperti tindak pidana muatan perjudian dalam UU ITE.

⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 4–5; dalam Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, hlm. 91.

Diskresi hakim ialah komponen pokok atas mekanisme peradilan pidana, perbedaan pemidanaan cukup mencolok terhadap perbuatan yang relatif sejenis menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan proporsionalitas penerapan hukum. Kajian terhadap *ratio decidendi* dalam kedua putusan ini menjadi penting untuk menilai apakah disparitas pidana tersebut masih berada dalam koridor keadilan dan kepastian hukum. Hal tersebut justru menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam praktik pemidanaan tindak pidana mendistribusikan muatan perjudian.

Perbedaan penjatuhan pidana yang bersumber dari pertimbangan hakim dalam amar putusan pengadilan menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudian masih memberi celah penafsiran luas. Hal ini menimbulkan persoalan tersendiri dalam praktik peradilan pidana, terutama terkait konsistensi, proporsionalitas, dan kepastian hukum dalam pemidanaan terhadap perbuatan yang memiliki karakteristik serupa. Pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudian dalam UU ITE menunjukkan adanya ketidakjelasan regulasi, khususnya terkait batasan perbuatan, tingkat keterlibatan pelaku, serta ukuran kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Rumusan pasal yang bersifat umum dan tidak membedakan secara tegas antara peran pelaku, seperti pelaku utama, perantara, maupun pihak yang hanya menyebarkan atau mempromosikan muatan perjudian. Ruang tafsir menimbulkan celah yang luas dalam penerapan pasal. Hal tersebut masih membuka ruang celah dalam penjatuhan pidana oleh hakim, penafsiran setiap unsur dari pasal UU ITE masih belum bisa dilakukan secara konsisten.

Ruang celah tersebut berpengaruh langsung terhadap pertimbangan pemidanaan, kondisi seperti ini yang menjadi salah satu penyebab munculnya disparitas pidana dalam praktik peradilan. Tindak pidana pendistribusian informasi elektronik muatan perjudian, perbedaan penilaian terhadap peran pelaku, tingkat kesalahan, serta keuntungan ekonomi yang diperoleh sering kali menjadi dasar munculnya disparitas pidana, meskipun unsur tindak pidana yang dibuktikan ialah sama. Menurut latar belakang, penulis bermaksud mewujudkan penelitian berjudul **“DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM PADA PERKARA PENDISTRIBUSIAN INFORMASI ELEKTRONIK(STUDI PUTUSAN NOMOR 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh DAN PUTUSAN NOMOR 156/Pid.Sus/2025/PN Sgn)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Beracuan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah yang meliputi:

1. Apakah *Ratio Decidendi* dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Pyh dan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN.Sgn. sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim dalam menilai unsur-unsur pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudian pada putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Pyh dan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN.Sgn.?

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras pada rumusan masalah yang disebutkan, tujuan penelitian meliputi:

1. Untuk menganalisis *ratio decidendi* pertimbangan hakim ketika menjatuhkan pidana atas terdakwa yang terbukti mendistribusikan informasi elektronik bermuatan perjudian dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh dan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Sgn dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam tindak pidana mendistribusikan muatan perjudian.
2. Untuk menilai unsur-unsur kesesuaian *ratio decidendi* yang dipergunakan hakim pada Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh dan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Sgn dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik muatan perjudian.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat untuk para pihak diantaranya penulis sendiri serta pihak lainnya, manfaatnya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai kajian disparitas penjatuhan pidana, *ratio decidendi* hakim, serta penerapan ketentuan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik bermuatan perjudian berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk tambahan referensi bagi mahasiswa hukum yang akan meneliti topik penelitian yang sama atau terkait.
2. Untuk memenuhi syarat kelulusan Strata 1 (S-1) hukum di Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

NO.	NAMA, TAHUN, JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Anisa Unuf Khozin, 2024, Disparitas Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby). Skripsi, UPN Veteran Jawa Timur	1. Apa ratio decidendi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi 2. pelaku penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby? 2. Bagaimana ius constituendum penjatuhan pidana rehabilitasi dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda?	Meneliti perbedaan penjatuhan pidana dalam putusan pengadilan dengan menitikberatkan pada analisis ratio decidendi hakim, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus.	Penelitian penulis tidak membahas tindak pidana narkotika maupun pemidanaan rehabilitatif, melainkan meneliti pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudian berdasarkan UU ITE, dengan fokus pada disparitas pidana dan penilaian unsur-unsur tindak pidana oleh hakim, tanpa menitikberatkan pada pembentukan hukum di masa mendatang.
2	Aprilyza Hanif Afifah, 2025, Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Perjudian Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp di Pengadilan Negeri Cilacap. Skripsi, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp di Pengadilan Negeri Cilacap yang menyebabkan disparitas pidana? 2. Bagaimana disparitas pidana dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp di Pengadilan Negeri Cilacap menurut Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch?	Meneliti disparitas pidana dalam putusan pengadilan atas pembuat tindak pidana perjudian, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.	Penelitian penulis secara khusus mengkaji pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudian berbasis elektronik yang diatur dalam UU ITE, dengan fokus utama pada analisis ratio decidendi hakim dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum, serta objek putusan yang berbeda.

3	Mufti Riyan Kenan, 2024, Analisis Yuridis Promosi Judi Online Melalui Sosial Media (Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN SMN) Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap promosi judi online melalui media sosial dalam Putusan Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN SMN 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana promosi judi online melalui media sosial dalam Putusan Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN SMN	Meneliti tindak pidana perjudian yang pada media elektronik atau sering disebut dengan judi online. Kedua penelitian sama-sama mengkaji perjudian sebagai suatu tindakan yang tidak diizinkan serta diatur dalam hukum pidana di Indonesia.	Penelitian penulis secara khusus mengkaji tindak pidana mendistribusikan muatan perjudian, dengan menitikberatkan pada analisis <i>ratio decidendi</i> hakim ketika menilai unsur-unsur tindak pidana serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, dan penelitian penulis menggunakan 2 putusan untuk melihat perbandingan kedua putusan tersebut.
---	---	--	---	--

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu oleh penulis

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap disparitas penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara pendistribusian informasi elektronik yang mengandung perjudian yang dianalisis melalui perbandingan dua putusan pengadilan dengan dasar hukum yang sama, yaitu UU ITE. Perbedaan penelitian terdahulu yang umumnya membahas disparitas pidana dalam konteks perjudian konvensional, tindak pidana narkoba. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis *ratio decidendi* hakim dalam menilai seluruh unsur penyaluran informasi elektronik bermuatan perjudian serta kesesuaiannya dengan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini mengkaji bagaimana rumusan norma yang bersifat luas dalam UU ITE membuka ruang penafsiran hakim yang berpotensi menimbulkan disparitas pidana, sehingga diharapkan mampu memberi kontribusi konseptual dalam serta kepastian hukum dalam pada pemidanaan tindak pidana melalui teknologi informasi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, penelitian yang diwujudkan melalui metode melakukan kajian serta menganalisis norma yang berlaku serta putusan pengadilan sebagai bahan hukum utama.⁸ Penelitian hukum normatif menjadikan hukum layaknya sebuah rangkaian norma yang mengatur perilaku manusia, sehingga fokus penelitian diarahkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, maupun pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Pendekatan normatif digunakan dikarenakan pada penelitian hukum yang penulis buat ini mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama pada UU ITE dan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh dan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Sgn untuk menelaah pengaturan pendistribusian informasi elektronik memuat perjudian serta penerapannya pada pelaksanaan peradilan pidana.

Penelitian bersifat deskriptif-analitis, penelitian ini mempunyai tujuan guna menguraikan dengan terstruktur pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.⁹ Kedua putusan yang menjadi objek, penelitian ini memiliki sifat analitis karena penelitian ini tidak hanya memaparkan realita hukum yang ada pada kedua putusan, tetapi juga menganalisis *ratio decidendi* yang diimplementasikan hakim serta

⁸ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. hlm. 47.

⁹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press, Mataram, 2020. hlm 58.

mengaitkannya dengan hukum positif. Penelitian normatif yang bersifat deskriptif-analitis ini, penulis berupaya untuk menilai secara kritis adanya disparitas pidana dalam tindak pidana mendistribusikan muatan perjudian. Analisis dilakukan dengan membandingkan pertimbangan hukum dan dasar pembedaan yang digunakan dalam kedua putusan, sehingga dapat diketahui apakah perbedaan penjatuhan pidana tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang rasional, proporsional, serta selaras dengan asas keadilan serta kepastian hukum.

1.6.2. Pendekatan

Penelitian ini mengimplementasikan 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan meneliti aturan hukum yang erat kaitannya dengan objek hukum.¹⁰ Aturan hukum yang diteliti ialah pada UU ITE, pendekatan kasus dilaksanakan dengan menelaah 2 (dua) putusan terkait mendistribusikan muatan perjudian, yaitu termasuk *ratio decidendi* pertimbangan hakim pada kedua putusan pengadilan yang menjadi objek, yakni dasar yuridis yang dipergunakan hakim agar sampai kepada kedua putusan tersebut.¹¹

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. hlm. 133.

¹¹ *Ibid*, hlm. 158.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diolah meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta bahan non-hukum, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memuat kaidah asli maupun berkas yang mendukung hukum positif.¹² Bahan hukum ini termasuk norma hukum, aturan dasar, undang-undang hingga yuridiksi. Bahan hukum yang penulis gunakan ialah:¹³

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
- 4) Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh; dan
- 5) Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Sgn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan penjelas hukum primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder berkedudukan penting guna menafsirkan bahan hukum primer.

¹² *Ibid*, hlm. 182.

¹³ *Ibid.*, hlm.184.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 195.

- 1) Literatur termasuk buku, artikel, hingga hasil penelitian dahulu yang membahas mengenai ppidanaan, diskresi hakim, dan disparitas pidana.
- 2) Literatur termasuk buku, jurnal, dan hasil penelitian dahulu yang erat kaitannya dengan tindak pidana perjudian, perjudian *online*, serta analisis *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan.
- 3) Pendapat ahli hukum serta doktrin yang berkesinambungan dengan teori ppidanaan serta keadilan pada hukum pidana.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan Non-Hukum dikumpulkan sebagai bahan pendukung berfungsi membantu menemukan sekaligus memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Non-hukum ialah:

- 1) Kamus bahasa Indonesia serta kamus hukum.
- 2) Ensiklopedia hingga sumber informasi hukum lain yang relevan guna mendukung pemahaman istilah serta konsep yang diterapkan pada penelitian.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur penghimpunan bahan hukum dilaksanakan dengan studi kepustakaan, menghimpun maupun menelaah beberapa bahan hukum yang relevan terhadap objek kajian.¹⁵ Studi kepustakaan dilaksanakan secara sistematis untuk memperoleh bahan hukum yang berkesinambungan terhadap tindak pidana mendistribusikan muatan perjudian, ppidanaan, serta konsep disparitas pidana dan *ratio*

¹⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm.378

decidendi hakim. Penghimpunan bahan hukum primer dilaksanakan melalui cara menelusuri serta menginventarisasi aturan hukum yang erat kaitannya dengan perbuatan pidana perjudian dan pendistribusian muatan perjudian, khususnya UU ITE beserta perubahannya, KUHP, dan Undang-Undang Penertiban Perjudian.

Penulis juga mengumpulkan sekaligus mempelajari putusan pengadilan selaku objek penelitian, yaitu Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh serta Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Sgn, dengan menelaah secara cermat fakta hukum, pertimbangan hakim, serta amar putusan. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilaksanakan dengan menelusuri buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta karya tulis ilmiah lainnya yang membahas mengenai hukum pidana, pemidanaan, disparitas pidana, dan analisis *ratio decidendi*. Bahan nonhukum dikumpulkan untuk membantu memahami istilah, konsep, dan pengertian yang dipergunakan pada penelitian, seperti kamus hukum beserta ensiklopedia hukum. Keseluruhan bahan hukum yang telah dihimpun akan dikelompokkan dan diseleksi selaras dengan relevansinya terhadap rumusan masalah guna menunjang proses analisis hukum secara mendalam dan sistematis.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum penelitian dilaksanakan secara kualitatif disertai sistem penalaran hukum yang bersifat deskriptif-analitis.¹⁶

Bahan hukum primer, sekunder, serta non-hukum yang telah didapat

¹⁶ *Ibid*, hlm. 38.

diulas dengan cara mengkaji keterkaitan antara ketentuan peraturan perundang-undangan UU ITE. Pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudiandengan pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim pada kedua putusan pengadilan. Analisis difokuskan terhadap penguraian *ratio decidendi* dalam masing-masing putusan serta perbandingan dasar pertimbangan pemidanaan untuk mengidentifikasi adanya disparitas pidana, yang selanjutnya dinilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri atas 4 (empat) bab terstruktur serta berkaitan satu sama lain, maka penulis menjabarkan sistematika penulisan akan meliputi, bab pertama pendahuluan, penulis memberi bayangan umum hingga keseluruhan perihal duduk perkara. Suatu ulasan sebagai pengantar masuk kepada bahasan utama penelitian. Memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan beserta manfaat penelitian. Metode penelitian yang dapat diketahui menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber hingga mekanisme pengumpulan data serta kajian data yang kemudian pada sistematika penulisan yang selanjutnya sub bab berisi tinjauan pustaka.

Bab Kedua memuat rumusan masalah pertama, bab ini tersusun atas dua sub bab. Pertama, menjabarkan pertimbangan hakim atas penjatuhan pidana dalam dua objek putusan pengadilan dengan ketentuan hukum yang ada dalam perbuatan pidana menyalurkan muatan perjudian. Kedua, berisi analisis Penulis terkait pertimbangan

hakim dalam penjatuhan pidana kedua putusan tersebut dengan aturan hukum yang ada dalam tindak pidana mendistribusikan muatan perjudian.

Bab Ketiga ialah jawaban rumusan masalah kedua, terdiri atas dua sub bab. Pertama, menguraikan seluruh unsur penyaluran informasi elektronik mengandung perjudian pada kedua objek putusan. Kedua, menjabarkan analisis Penulis terkait seluruh unsur penyaluran informasi elektronik mengandung perjudian pada kedua objek putusan. Bab Keempat ialah penutup yang berisi kesimpulan disertai saran. Bab ini menyajikan kesimpulan atas hasil analisis terhadap *ratio decidendi* hakim. Bab ini juga memuat saran yang ditujukan guna memberi partisipasi bagi kemajuan ilmu hukum pidana dan menjadi bahan pemikiran dalam praktik peradilan guna mewujudkan pemidanaan yang lebih konsisten, proporsional, dan berkeadilan.

1.6.7. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian merupakan uraian terperinci mengenai alokasi waktu pelaksanaan setiap tahapan penyusunan skripsi yang disusun secara sistematis dalam kurun waktu tertentu. Jadwal tersebut disusun oleh penulis untuk menggambarkan alur Penelitian, Berikut adalah tabel jadwal penelitian:

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No	Tahap	Tahun & Bulan									
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	
1	Pengajuan Dosen Pembimbing										
2	Pengajuan Judul Proposal Skripsi										
3	ACC Judul Proposal Skripsi										
4	Penulisan Proposal BAB I, II, III										
5	Bimbingan dan Revisi Proposal										
6	Seminar Proposal										
7	Revisi Proposal										
8	Pengumpulan Proposal										
9	Penelitian Bab II, III, IV										
10	Bimbingan dan Revisi Proposal										
11	Seminar Hasil										
12	Revisi Proposal										
13	Pengumpulan Skripsi										

Sumber: Diolah oleh penulis

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Disparitas Pidana

Disparitas pidana ialah suatu ketimpangan pengimplementasian hukuman atas pelaku pidana yang melakukan perbuatan pelanggaran sama atau dengan konsekuensi setara.¹⁷ Disparitas terjadi pada saat hukuman yang dibebankan berbeda walaupun tindakan pelaku memiliki persamaan. Pandangan dari Barda Nawawi bersama Muladi, terpidana yang merupakan korban atas kekeliruan peradilan *judicial caprice* dapat dipandang layaknya pribadi yang tidak menghargai norma selepas membandingkan hukumannya.

Pemberian pidana yang menjadi gagal terwujud memiliki arti, disparitas ialah ketidakstabilan atau kesenjangan, baik dalam konteks kualitas atau kuantitas antar beberapa hal yang dibandingkan. Harkristuti Harkrisnowo menyampaikan pemikiran perihal disparitas pidana timbul pada sistem penegakan hukum sebagai dampak dari suatu kenyataan yang memperlihatkan perbedaan dalam penjatuhan hukuman.¹⁸ Disparitas tidak sebatas fenomena yang timbul dalam pelaksanaan hukum, namun menggambarkan ketidakselarasan antara implementasi hukum dengan asas keadilan.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 56.

¹⁸ Hafrida & Elly Sudarti. "Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang". Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, 2024, hlm. 13.

Masyarakat memandang disparitas pidana sebagai suatu tanda ketidakadilan sosial, dimana masyarakat merasa jika hukum tidak dilaksanakan dengan adil dalam kehidupan masyarakat, yang menimbulkan kesenjangan pada pemidanaan atas orang yang ikut andil dalam perbuatan pidana serupa.¹⁹ Disparitas pada hukum pidana didefinisikan penjatuhan hukuman yang berbeda pada si terpidana. Perkara sejenis maupun dapat diberlakukan untuk perkara disertai jenjang kejahatan serupa, baik diperbuat sendiri maupun bersama individu lain. Profesi kehakiman menunjukan disparitas pada pemberian putusan termasuk kewenangan yang termaktub pada ketentuan hukum yang memberikan peluang hakim guna menuntaskan perkara menurut norma yang ada, meskipun hal tersebut dapat menimbulkan keputusan yang berbeda antara kasus yang tidak sama.

1.7.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Makna tindak pidana yang termuat pada KUHP kerap dikenal dengan sebutan *strafbaarfeit*. Pembentuk norma hukum tersebut tidak memberi uraian mendalam perihal *strafbaarfeit*, sehingga maksud serta tujuan perihal *strafbaarfeit* sering diaplikasikan pidana dengan istilah tindak pidana, delik hingga perbuatan pidana.²⁰ Istilah yang kerap digunakan ialah tindak pidana dengan pertimbangan selain

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

memuat makna yang cocok serta jelas, juga dianggap cukup praktis guna disampaikan di antara istilah-istilah itu. Peraturan hukum Negara Indonesia secara umumnya menggunakan istilah tindak pidana.

1.7.2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dipilah dalam beberapa kategori menurut sifat dan bentuk perbuatannya. Penggolongan ini dilakukan agar lebih mudah memahami berbagai perbuatan yang dapat dipidana serta untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Pandangan para ahli hukum pidana berpendapat bahwa, pembagian jenis tindak pidana penting untuk menjelaskan karakter suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana.²¹ Penggolongan tersebut membuat setiap tindak pidana dapat dipahami secara lebih sistematis dalam kerangka hukum pidana.

Tindak pidana dibedakan menurut bentuk kesalahan, yakni perbuatan pidana yang diperbuat sengaja serta perbuatan pidana yang diperbuat sebab kelalaian. Ketimpangan timbul jika pelaku memahami serta menghendaki konsekuensi atas perilakunya. Kelalaian timbul ketika pelaku tidak bermaksud menimbulkan dampak tertentu, namun dampak tersebut muncul sebab kurangnya kehati-hatian dari pelaku.

²¹ R. A. Wuisan, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm. 182.

Tindak pidana juga dapat digolongkan menjadi kejahatan serta pelanggaran. Kejahatan ialah tindakan yang dipandang bersimpangan terhadap nilai moral dan ketertiban masyarakat sehingga dianggap sebagai perbuatan yang lebih berat. Pelanggaran merupakan perbuatan yang sifatnya lebih ringan, namun tetap dilarang oleh undang-undang demi menjaga ketertiban umum.²² Pembagian ini memperlihatkan jika tidak seluruh tindak pidana mempunyai keseriusan yang sama.

Perkembangan masyarakat serta teknologi juga menyebabkan munculnya bentuk tindak pidana baru, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi. Perkembangan hukum pidana modern membuat adanya perbuatan yang memanfaatkan sistem elektronik dan dikategorikan sebuah tindak pidana jika mencukupi unsur yang telah ditentukan pada peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuknya adalah tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran atau pendistribusian muatan perjudian melalui media elektronik sebagaimana diatur pada UU ITE.

²² R. A. Wuisan, Op.Cit., hlm. 183.

1.7.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Judi Online

1.7.3.1. Definisi Tindak Pidana Perjudian

Perjudian ialah suatu tingkah laku yang sejak lama tidak diizinkan menurut sistem hukum pidana di Indonesia sebab dipandang bersimpangan terhadap nilai moral, ketertiban umum dan berpotensi menyebabkan konsekuensi sosial yang tidak menguntungkan masyarakat. Perjudian dapat dipahami layaknya perbuatan yang menautkan taruhan disertai harapan memperoleh keuntungan berdasarkan faktor keberuntungan atau untung-untungan. Perbuatan tersebut biasanya dilakukan dengan menaruhkan sejumlah dana atau benda berharga lainnya pada suatu permainan tertentu.

Perjudian termaktub pada ketentuan KUHP yang menempatkan perjudian sebagai perbuatan terlarang dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Perjudian pada dasarnya merupakan suatu permainan yang hasilnya mengandalkan unsur keberuntungan, meskipun dalam sejumlah permainan juga dapat didorong oleh kemahiran pemain.²³ Unsur pokok dalam perjudian ialah terdapat permainan, taruhan hingga peluang mendapat laba yang bersandar pada faktor kemujuran.

Kebijakan pemberantasan perjudian juga ditegaskan melalui Undang-Undang Penertiban Perjudian. Negara menegaskan jika perjudian ialah tindakan yang harus

²³ Purnawinata, D. T., "Aspek Hukum Pidana dalam Perjudian Secara Online", *Jurnal Solusi*, Vol. 19 No. 2, 2021, hlm. 255.

dikendalikan sebab mampu menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Seluruh bentuk aktivitas berkenaan dengan perjudian pada dasarnya dilarang dan akan dijatuhi sanksi pidana selaras dengan norma hukum yang ada.

1.7.3.2. Definisi Terkait Judi Online

Perkembangan teknologi informasi melahirkan peralihan berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan perjudian. Dahulu perjudian lebih banyak dijalankan langsung dengan menggunakan alat atau permainan tertentu, maka saat ini perjudian juga dapat dijalankan dengan media elektronik atau jaringan internet. Wujud perjudian yang memanfaatkan teknologi informasi ini disebut dengan judi *online*.

Judi *online* ialah kegiatan perjudian yang diterapkan pada sistem elektronik dengan mendayagunakan internet sebagai sarana utama. Judi *online* biasanya dilakukan melalui aplikasi digital, situs web hingga media sosial yang menyediakan berbagai jenis permainan dengan sistem taruhan.²⁴ Para pelaku dapat dengan mudah mengakses permainan tersebut menggunakan perangkat elektronik layaknya telepon genggam, komputer, maupun lainnya.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 257.

Perjudian *online* memiliki ciri khas berbeda dengan perjudian konvensional karena tidak memerlukan pertemuan secara langsung antara para pemain. Seluruh aktivitas perjudian dilakukan melalui sistem elektronik yang memungkinkan pemain untuk memasang taruhan, melakukan transaksi keuangan, serta mengetahui hasil permainan secara daring. Kondisi ini menyebabkan jangkauan perjudian menjadi semakin luas dan sulit untuk dikendalikan.

Perjudian *online* juga termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh hukum. Ketentuan mengenai perjudian dalam KUHP sudah mengatur akan hal itu, kegiatan yang berkaitan dengan penyebaran atau pendistribusian muatan perjudian melalui media elektronik juga dapat dijerat melalui ketentuan UU ITE. Bentuk kegiatan yang beragam membuat erat kaitannya dengan promosi, distribusi, maupun penyebaran informasi mengenai perjudian melalui sistem elektronik dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana selaras dengan ketentuan hukum yang ada.

1.7.3.3. Tindak Pidana Pendistribusian Bermuatan Perjudian

Pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudian merupakan perbuatan menyebarkan, mempromosikan, atau membuka akses informasi yang berkaitan dengan perjudian melalui sistem elektronik.²⁵

²⁵ *Ibid.*, hlm. 258.

Muatan perjudian dapat berbentuk teks, gambar, tautan, maupun bentuk informasi elektronik lainnya yang mengarahkan pada kegiatan perjudian. Bentuk mendistribusikan muatan perjudian dapat dilakukan melalui penyebaran tautan situs judi *online*. Pelaku membagikan alamat situs atau aplikasi perjudian melalui media sosial, aplikasi pesan singkat, atau forum daring dengan tujuan menarik pengguna untuk mengakses dan melakukan perjudian. Penyebaran tautan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian, meskipun pelaku tidak ikut bermain atau mengelola perjudian tersebut.

Bentuk lain dari mendistribusikan muatan perjudian dilakukan melalui promosi atau iklan perjudian secara digital. Promosi tersebut dapat berupa unggahan konten, komentar berisi ajakan bermain judi, penggunaan kode referral, maupun testimoni kemenangan yang disebarluaskan melalui media elektronik.²⁶ Pembuatan promosi tersebut memiliki fungsi memperluas jangkauan perjudian sehingga dikualifikasikan sebagai bagian dari pendistribusian muatan perjudian.

Mendistribusikan muatan perjudian juga dapat dilakukan melalui praktik *phishing*. *Phishing* dalam konteks ini dilakukan dengan mengirimkan pesan elektronik, tautan palsu, atau situs tiruan yang menyerupai layanan tertentu,

²⁶ Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., dan Iskandar, H. I., "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia," *Al-Manhaj*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 595.

namun pada kenyataannya mengarahkan penerima ke situs perjudian.²⁷ Praktik *phishing* digunakan untuk memancing korban agar mengakses atau mendaftar pada platform perjudian tanpa menyadari tujuan sebenarnya.

Bentuk mendistribusikan muatan perjudian lainnya dapat dilakukan melalui penggunaan akun pihak ketiga atau perantara. Pelaku memanfaatkan akun orang lain, akun palsu, atau jasa *endorse* untuk menyebarkan konten perjudian agar terhindar dari pengawasan aparat penegak hukum. Pola ini menunjukkan bahwa mendistribusikan muatan perjudian dapat dilakukan secara terselubung dengan memanfaatkan celah teknologi dan media sosial.

Pemahaman mengenai berbagai bentuk mendistribusikan muatan perjudian diperlukan untuk melihat luasnya cakupan perbuatan yang dapat dijerat dalam ketentuan UU ITE. Uraian ini membantu memberikan gambaran bahwa satu ketentuan pidana dapat diterapkan pada perbuatan dengan pola yang beragam. Kondisi tersebut relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam konteks penjatuhan pidana dan potensi terjadinya disparitas pidana dalam praktik peradilan.

²⁷ Novitsari Hasintongan Pakpahan dan Binsar Pamopo Pakpahan, *Penegakan Hukum Judi Online di Indonesia*, Selat Media, Jakarta, 2025, hlm. 7.

1.7.4. Tinjauan Umum Teori

1.7.4.1. Teori Tujuan Pidanaan (Teori Keseimbangan oleh Roeslan Saleh)

Teori ini pertama kali disampaikan Roeslan Saleh dengan mengutip M. Sholehuddin pada karyanya “Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar *Double Track System*”. Pemberian pidana harus menampung keperluan masyarakat, pelaku serta korban. Pemberian pidana tidak bisa sebatas memfokuskan kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan si pelaku.²⁸ Pidanaan menurut sudut pandang keseimbangan ialah ketiganya, yakni pelaku korban dan masyarakat.

Kepentingan masyarakat juga merupakan sosok yang penting dalam pemerhatian pidanaan yang mendudukan pelaku sebagai sasaran belaka, apabila sebatas menitikberatkan pelaku, akan didapat suatu pemberian pidana yang terliat individualis yang hanya memfokuskan diri pada hak pelaku serta mengesampingkan kewajiban. Penekanan yang berfokus pada korban menimbulkan wujud pidanaan yang mencapai kepentingan terbatas, sehingga tidak mampu memfasilitasi kepentingan pelaku serta masyarakat secara umum.²⁹ Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak

²⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 4–5; dalam Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, hlm. 113.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 120.

korban maupun keluarga korban tindak pidana tetap dipedulikan, sekaligus menjaga kestabilan keadilan antar pelaku serta korban.

1.7.4.2. Teori Ratio Decidendi dan Penalaran Hukum

Teori *ratio decidendi* pada dasarnya menjelaskan dasar hukum sebagai landasan pokok hakim ketika menetapkan suatu putusan. Bagian ini tercantum pertimbangan yuridis yang digunakan hakim. Pertimbangan tersebut menjadi rujukan bagi penyelesaian perkara yang sama pada waktu mendatang, khususnya dalam sistem hukum yang mengakui putusan pengadilan sebagai suatu sumber hukum yang bersifat persuasif.

Hakim dalam proses menjatuhkan putusan juga menggunakan penalaran hukum sebagai sarana untuk menarik kesimpulan menurut segala realitas yang terbuka sewaktu persidangan. Penalaran tersebut dapat berbentuk penalaran deduktif, yaitu ketika hakim menerapkan norma hukum yang bersifat umum terhadap suatu peristiwa konkret. Hakim juga dapat menggunakan penalaran induktif dengan menarik pemahaman atau kaidah hukum dari fakta-fakta yang terjadi serta nilai yang hidup dalam masyarakat.³⁰

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 143.

Penalaran hukum yang digunakan hakim harus disusun secara rasional, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Penalaran hakim tidak dapat dipisahkan dari penggunaan metode penafsiran hukum, dalam praktiknya hakim boleh menerapkan berbagai cara interpretasi, seperti interpretasi gramatikal, teleologis, sistematis maupun historis guna menjumpai definisi suatu kaidah hukum yang relevan terhadap perkara yang diperiksa. Hasil dari proses penalaran dan penafsiran tersebut kemudian dituangkan dalam *ratio decidendi* sebagai dasar argumentasi normatif atas putusan yang dijatuhkan.

1.7.4.3. Teori Disparitas Pidana

Teori disparitas pidana mengkaji mengenai adanya perbedaan dalam pemberian pidana atas pelaku perbuatan pidana yang memiliki karakteristik tindakan yang relatif sama. Ketidaksamaan tersebut tidak selalu menunjukkan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum, melainkan dapat dipahami sebagai konsekuensi dari sistem pemidanaan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menggunakan diskresi ketika menetapkan berat atau tidaknya pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan kenyataan yang terkuak pada persidangan serta berbagai pertimbangan yang bersifat yuridis maupun tidak.³¹

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 52.

Disparitas pemidanaan juga sering terjadi karena belum adanya standar pemidanaan yang tersusun secara sistematis dan terukur. Kondisi tersebut memberikan ruang interpretasi yang luas untuk hakim dalam menetapkan jenis dan lamanya pidana yang diputuskan. Perkara yang memiliki karakteristik serupa menghasilkan putusan yang sangat berbeda tanpa alasan yang memadai, maka keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta memunculkan anggapan adanya ketidakadilan di masyarakat.

Pembahasan mengenai disparitas pidana juga memiliki hubungan dengan teori individualisasi pidana. Teori ini menekankan bahwa penjatuhan pidana seharusnya mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku serta latar belakang terjadinya tindak pidana. Perkembangan hukum pidana modern, prinsip tersebut dianggap penting agar pemidanaan lebih adil dan proporsional. Penerapan prinsip individualisasi pidana dapat menimbulkan perbedaan pidana yang cukup mencolok apabila tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional.³²

1.7.4.4. Teori Diskresi Hakim

Teori diskresi hakim menjelaskan mengenai kewenangan yang dimiliki hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan penilaian serta keyakinan hukumnya, sepanjang

³² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2014, hlm. 86

tetap berada pada limit yang digariskan oleh aturan hukum. Kewenangan tersebut berlandaskan pada prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang memberikan kebebasan kepada hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam suatu perkara. Penerapan diskresi hakim paling terlihat pada tahap penjatuhan pidana.

Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis pidana maupun berat tidaknya pidana yang dijatuhkan, selama tetap di dalam batas minimum atau maksimum yang telah ditetapkan oleh aturan hukum. Hakim tidak sebatas memikirkan aspek yuridis seperti tercapainya seluruh unsur tindak pidana, namun menimbang faktor non-yuridis, misalnya latar belakang terdakwa, tingkat kesalahan yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, serta dampaknya bagi masyarakat. Diskresi hakim juga berkaitan dengan munculnya disparitas dalam pemidanaan. Perbedaan cara hakim dalam menilai fakta dan memahami tujuan pemidanaan mampu menciptakan putusan yang beda terhadap perkara yang serupa. Keadaan ini memperlihatkan jika penggunaan diskresi oleh hakim menjadi salah satu faktor yang memengaruhi adanya variasi dalam putusan pidana, terutama dalam sistem hukum yang belum memiliki pedoman pemidanaan yang terperinci dan baku.³³

³³ Shinta Agustina, "Disparitas Pemidanaan dalam Praktik Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 2, 2016, hlm. 233.